



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usup als. Muhamad Hendrik Bin Nur Saman;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pasir Lame, R.T./R.W. 017/004, Kelurahan/Desa
Ganggaeng, Kecamatan Picung, Kabupaten
Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Usup als. Muhamad Hendrik Bin Nur Saman ditangkap pada tanggal 7 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. SUDRAJAT, S.H., M.H., DKK sebagai Penasihat Hukum yang beralamat di Perum Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Mei 2023 Nomor 72/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 15 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna biru lengan garis- garis yang bertuliskan PARIS 1968;
 - 2) 1 (satu) potong kerudung warna hijau;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) potong celana jeans panjang;
- 4) 1 (satu) potong CD warna coklat;
- 5) 1 (satu) potong BH warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN pada Hari Rabu, tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menghubungi anak korban melalui telepon meminta agar anak korban ditemani untuk antar undangan, dan agar menunggu di depan jalan dekat rumah anak korban, di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang, setelah di jemput, pada di saat di perjalanan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata kepada anak korban ,”Nanti pulang saya anterin ke rumah teman kamu,”, namun sekitar pukul 15.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK justru mengajak anak korban Nurpadillah binti Budiono ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban Nurpadillah binti Budiono pergi ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, dan anak korban Nurpadillah binti Budiono tinggal menginap di rumah saksi . Kemudian pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 anak korban bersama saksi main ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, sesampainya di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK , anak korban ngobrol bersama saksi dan Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, namun tidak lama kemudian saksi pulang ke rumahnya, kemudian anak korban bilang kepada terdakwa sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mau ganti baju dulu dikarenakan baju anak korban basah, kemudian ketika anak korban mau ganti baju di kamar, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengikuti anak korban dari belakang ikut masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata, ”Pengen”, kepada anak korban kemudian anak korban menjawab kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK , ”Pengen Apa” kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menjawab, ”Masa Engga Peka”, kepada anak korban karena tidak ada jawaban, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK keluar kamar, lalu anak korban ganti baju, tidak lama kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK masuk lagi ke dalam kamar, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengunci pintu kamar tersebut, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK kembali mengatakan, ”Aku Pengen”, kepada anak korban , kemudian anak korban berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK ”Mau Apa?” dan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mematikan lampu kamar, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menarik tangan anak korban sambil membekam mulut anak korban sambil berkata, ”Jangan berisik” lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban , serta membuka celananya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menyuruh anak korban untuk tiduran kasur, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memeluk anak korban sambil mencium bibir, leher anak korban ,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menaikan baju anak korban hingga ke atas dada lalu terdakwa membuka BH anak korban setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban sambil menghisap-hisapnya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan mengerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan spermanya di kasur setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya kembali kemudian keluar kamar meninggalkan anak korban . Kemudian setelah itu anak korban bersih-bersih dan berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "anterin saya pulang" dijawab oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK , "tar aja besok aku anterin pulang", setelah itu anak korban pergi main ke rumah saksi karena tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Babakan Lame, Kelurahan/Desa Pasirlame, Kecamatan Patia, Kabupaten. Pandeglang, anak korban pergi ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, setelah sampai di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban disuruh masuk oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK setelah anak korban masuk ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bilang kepada anak korban "jangan teriak kalau teriak nanti engga dianterin pulang" setelah itu sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung membuka celana anak korban , kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban , dan anak korban disuruh tiduran, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mencium bibir anak korban serta menaikan baju anak korban hingga ke atas dada setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban dan megisap-ngisap payudara anak korban , lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dan mengerak-gerakan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya dan langsung keluar kamar, kemudian anak korban memakai celana keluar kamar, tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI



saksi menjemput anak korban di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya anak korban pergi maen kerumah saksi sdr, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar 07.00 Wib anak korban dan datang kerumah sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK agar mengantar pulang anak korban kemudian sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengantarkan anak korban pulang menggunakan sepeda motor, diantar hingga sampai lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah anak korban di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Klinik Psikologi Cahaya Nusantara, No. 64/A/Klinik.Psi/XII/2022, yang ditandatangani oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Si., Psikolog pada tanggal 02 Desember 2023 menyatakan bahwa anak korban merupakan anak yang memiliki taraf kecerdasan yang termasuk dalam rentang borderline dibandingkan anak-anak seusianya menurut standar CFIT. Dari kondisi kecerdasan ini, ia tampak kesulitan melakukan proses analisa sintesa. Ia kurang dapat dihadapkan pada situasi yang menuntutnya untuk berpikir, sehingga keputusan yang diambilnya pun berdasarkan pemikiran sederhana saja. Dan anak Korban tampak percaya diri saat berbicara dan dapat menceritakan kejadian dengan baik, walaupun terkadang harus diberikan stimulus terlebih dahulu agar ia menceritakan keseluruhan data yang ia tahu. Sehingga untuk lebih memahami apa yang dikatakan anak Korban perlu menggali informasi lebih mendalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut anak korban masih berumur 16 tahun atau masih dibawah umur 18 tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3601-LT-08082017-0095 yang ditanda tangani oleh H. AHMAD MURSIDI, SKM.,MKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang pada tanggal 08 Februari 2023, bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Januari 2006.
- Berdasarkan surat nomor : VER/260/XI/2022/RS.Bhayangkara, tanggal 17 November 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM Et REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh lima per menit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frekuensi nafas sembilan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius

b. Pada selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam satu. Jam lima. Jam delapan, dan jam sebelas, sesuai arah jarum jam.

c. Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

d. Korban dipulangkan.

- Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut akibat penetrasi suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN pada Hari Rabu, tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 anak korban bersama saksi main ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, sesampainya di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban ngobrol bersama saksi dan Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, namun tidak lama kemudian saksi pulang ke rumahnya, kemudian anak korban bilang kepada terdakwa sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mau ganti baju dulu dikarenakan baju anak korban basah, kemudian ketika anak korban mau ganti baju di kamar, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengikuti anak korban dari belakang ikut masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata, "Pengen", kepada anak korban kemudian anak korban

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK , "Pengen Apa" kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menjawab, "Masa Engga Peka", kepada anak korban karena tidak ada jawaban, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK keluar kamar, lalu anak korban ganti baju, tidak lama kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK masuk lagi ke dalam kamar, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengunci pintu kamar tersebut, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK kembali mengatakan, "Aku Pengen", kepada anak korban , kemudian anak korban berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK "Mau Apa?" dan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mematikan lampu kamar, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menarik tangan anak korban sambil membekam mulut anak korban sambil berkata, "Jangan berisik, ntar gk saya antarin pulang" lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban , serta membuka celananya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menyuruh anak korban untuk tiduran kasur, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memeluk anak korban sambil mencium bibir, leher anak korban , setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menaikan baju anak korban hingga ke atas dada lalu terdakwa membuka BH anak korban setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban sambil menghisap-hisapnya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan mengerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan spermnya di kasur setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya kembali kemudian keluar kamar meninggalkan anak korban . Kemudian setelah itu anak korban bersih-bersih dan berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "anterin saya pulang" dijawab oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK , "tar aja besok aku anterin pulang", setelah itu anak korban pergi main ke rumah saksi karena tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Babakan Lame, Kelurahan/Desa Pasirlame, Kecamatan Patia, Kabupaten. Pandeglang, anak korban pergi ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, setelah sampai di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban disuruh masuk oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK setelah anak korban masuk ke rumah terdakwa



USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bilang kepada anak korban "jangan teriak kalau teriak nanti engga dianterin pulang" setelah itu sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung membuka celana anak korban, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban, dan anak korban disuruh tiduran, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mencium bibir anak korban serta menaikkan baju anak korban hingga ke atas dada setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban dan mengisap-ngisap payudara anak korban, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dan mengerak-gerakan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya dan langsung keluar kamar, kemudian anak korban memakai celana keluar kamar, tidak lama kemudian saksi menjemput anak korban di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya anak korban pergi maen kerumah saksi sdr, keesokan harinya pada hari kamis tanggal 10 November 2022 sekitar 07.00 Wib anak korban dan datang kerumah sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK agar mengantar pulang anak korban kemudian sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengantarkan anak korban pulang menggunakan sepeda motor, diantar hingga sampai lapangan sepat bola yang tidak jauh dari rumah anak korban di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Klinik Psikologi Cahaya Nusantara, No. 64/A/Klinik.Psi/XII/2022, yang ditandatangani oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Si., Psikolog pada tanggal 02 Desember 2023 menyatakan bahwa anak korban merupakan anak yang memiliki taraf kecerdasan yang termasuk dalam rentang borderline dibandingkan anak-anak seusianya menurut standar CFIT. Dari kondisi kecerdasan ini, ia tampak kesulitan melakukan proses analisa sintesa. Ia kurang dapat dihadapkan pada situasi yang menuntutnya untuk berpikir, sehingga keputusan yang diambilnya pun berdasarkan pemikiran sederhana saja. Dan anak Korban tampak percaya diri saat berbicara dan dapat menceritakan kejadian dengan baik, walaupun terkadang harus diberikan stimulus terlebih dahulu agar ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan keseluruhan data yang ia tahu. Sehingga untuk lebih memahami apa yang dikatakan anak Korban perlu menggali informasi lebih mendalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut anak korban masih berumur 16 tahun atau masih dibawah umur 18 tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3601-LT-08082017-0095 yang ditanda tangani oleh H. AHMAD MURSIDI, SKM.,MKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang pada tanggal 08 Februari 2023, bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Januari 2006.
- Berdasarkan surat nomor : VER/260/XI/2022/RS.Bhayangkara, tanggal 17 November 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM Et REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh lima per menit, frekuensi nafas sembilan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius.
 - b. Pada selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam satu. Jam lima. Jam delapan, dan jam sebelas, sesuai arah jarum jam.
 - c. Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - d. Korban dipulangkan.
 - Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut akibat penetrasi suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN pada Hari Rabu, tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2022, bertempat di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menghubungi anak korban melalui telepon meminta agar anak korban ditemani untuk antar undangan, dan agar menunggu di depan jalan dekat rumah anak korban, di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, setelah di jemput, pada di saat di perjalanan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata kepada anak korban, "Nanti pulang saya anterin ke rumah teman kamu," namun sekitar pukul 15.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK justru mengajak anak korban Nurpadillah binti Budiono ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban Nurpadillah binti Budiono pergi ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, dan anak korban Nurpadillah binti Budiono tinggal menginap di rumah saksi. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 anak korban bersama saksi main ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, sesampainya di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban ngobrol bersama saksi dan Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, namun tidak lama kemudian saksi pulang ke rumahnya, kemudian anak korban bilang kepada terdakwa sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mau ganti baju dulu dikarenakan baju anak korban basah, kemudian ketika anak korban mau ganti baju di kamar, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengikuti anak korban dari belakang ikut masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata, "Pengen", kepada anak korban kemudian anak korban menjawab kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "Pengen Apa" kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menjawab, "Masa Engga Peka", kepada anak korban karena tidak ada jawaban, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK keluar kamar, lalu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



anak korban ganti baju, tidak lama kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK masuk lagi ke dalam kamar, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengunci pintu kamar tersebut, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK kembali mengatakan, "Aku Pengen", kepada anak korban, kemudian anak korban berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK "Mau Apa?" dan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mematikan lampu kamar, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menarik tangan anak korban sambil membekam mulut anak korban sambil berkata, "Jangan berisik" lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban, serta membuka celananya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menyuruh anak korban untuk tiduran kasur, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memeluk anak korban sambil mencium bibir, leher anak korban, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menaikan baju anak korban hingga ke atas dada lalu terdakwa membuka BH anak korban setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban sambil menghisap-hisapnya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan mengerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan spermanya di kasur setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya kembali kemudian keluar kamar meninggalkan anak korban. Kemudian setelah itu anak korban bersih-bersih dan berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "anterin saya pulang" dijawab oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "tar aja besok aku anterin pulang", setelah itu anak korban pergi main ke rumah saksi karena tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Babakan Lame, Kelurahan/Desa Pasirlame, Kecamatan Patia, Kabupaten. Pandeglang, anak korban pergi ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, setelah sampai di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban disuruh masuk oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK setelah anak korban masuk ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bilang kepada anak



korban "jangan teriak kalau teriak nanti engga dianterin pulang" setelah itu sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung membuka celana anak korban , kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban , dan anak korban disuruh tiduran, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mencium bibir anak korban serta menaikkan baju anak korban hingga ke atas dada setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban dan mengisap-ngisap payudara anak korban , lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dan mengerak-gerakan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menitan dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya dan langsung keluar kamar, kemudian anak korban memakai celana keluar kamar, tidak lama kemudian saksi menjeput anak korban di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya anak korban pergi maen kerumah saksi sdr , keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar 07.00 Wib anak korban dan datang kerumah sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK agar mengantar pulang anak korban kemudian sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengantarkan anak korban pulang menggunakan sepeda motor, diantar hingga sampai lapangan sepat bola yang tidak jauh dari rumah anak korban di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Klinik Psikologi Cahaya Nusantara, No. 64/A/Klinik.Psi/XII/2022, yang ditandatangani oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Si.,Psikolog pada tanggal 02 Desember 2023 menyatakan bahwa anak korban merupakan anak yang memiliki taraf kecerdasan yang termasuk dalam rentang borderline dibandingkan anak-anak seusianya menurut standar CFIT. Dari kondisi kecerdasan ini, ia tampak kesulitan melakukan proses analisa sintesa. Ia kurang dapat dihadapkan pada situasi yang menuntutnya untuk berpikir, sehingga keputusan yang diambilnya pun berdasarkan pemikiran sederhana saja. Dan anak Korban tampak percaya diri saat berbicara dan dapat menceritakan kejadian dengan baik, walaupun terkadang harus diberikan stimulus terlebih dahulu agar ia menceritakan keseluruhan data yang ia tahu. Sehingga untuk lebih memahami apa yang dikatakan anak Korban perlu menggali informasi lebih mendalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut anak korban masih berumur 16 tahun atau masih dibawah umur 18 tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3601-LT-08082017-0095 yang ditanda tangani oleh H. AHMAD MURSIDI, SKM.,MKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang pada tanggal 08 Februari 2023, bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Januari 2006.
- Berdasarkan surat nomor : VER/260/XI/2022/RS.Bhayangkara, tanggal 17 November 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM Et REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada korban ditemukan :
 - e. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh lima per menit, frekuensi nafas sembilan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius
 - f. Pada selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam satu. Jam lima. Jam delapan, dan jam sebelas, sesuai arah jarum jam.
 - g. Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - h. Korban dipulangkan.

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut akibat penetrasi suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak saksi** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban NUR PADILAH Bin BUDIONO (umur 16 tahun yang lahir pada tanggal yang lahir pada tanggal 26 Januari 2006) yang terjadi pada yang pertama pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kamar tidur Terdakwa di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN;

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan anak korban adalah berpacaran sejak September 2022 dan berkenalan melalui Facebook;
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan dan atau perbuatan perbuatan cabul kepada saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awal mulanya kejadiannya yang pertama kali pada hari Rabu 09 November 2022 sekitar 15.00 Wib di Di Rumah Terlapor yang beralamat di Kp. Babakan Lame Kel/Desa Pasirlame Kec. Patia Kab. Pandeglang, Awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Novmber 2022 sekitar jam 12.00 Wib sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF menelpon saya mimenita anter untuk undangan, kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF bilang kepada saya tunguin di depan jalan, setelah saya nunggu di depan jalan kemduian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF akhirnya menjemput saya menggunakan sepdah motor miliknya, setelah di perjalanan kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF bilang kepada saya "NANTI PULANGNYA SAYA ATERIN KE RUMAH TEMAN" bukanya di anterin kerumah teman saya sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF malah membawa saya kerumahnya, sesampainya di rumah sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF sekitar ajam 15.00 Wib, Setelah itu saya main keruamh teman saya sdr dikarnakan rumah teman saya tidak jauh dari rumah sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF, kemudian saya numpang menginap di rumah teman saya , kesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar 09.00 Wib sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF menjemput saya dirumah sdr kemudian saya main bersama sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF ke ruamah teman saya sdri YULI di Cimoyan setelah main di rumah sdri YULI kemudian saya dan sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF pulang lagi kerumah teman saya sdri , setelah saya sampai diruumah saya ngobrol-ngobrol bersama , kemudian saya nginap lagi di rumah sdr , sampai hari selasa, kemudian pas hari rabunya saya bersama sdri main kerumah pacar saya sdi MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF, sesampainya di rumah sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF kemudian saya ngobrol bersama sdri dan sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF namun tidak lama kemudian sdri bilang kepada saya dan sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF mau pualang dulu kerumah, setelah sdr pulang keruma, kemyudian saya bilang kepada pacra saya sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF mau ganti baju dulu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



dikarnakan baju saya basah, keudian ketika saya mau ganti baju ke kamar, kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF mengikuti saya dari belakang masuk juga kedalam kamar, setelah di dalam kamar kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF bilang kepada saya "PENGEN" kemudian saya bialang kepada sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF "PENGEN APA" kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF bilang lagi kepada saya "MASA ENGGA PEKA" kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF keluar kamar, lalu saya ganti baju, tidak lama kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF masuk lagi kedalam kamar, setelah itu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF mengunci pintu kamar tersebut, lalu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF bilang lagi kepada saya "AKU PENGEN" kemudian saya bialang lagi kepada sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF "MAU APA " kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF mematikan lampu kamar, lalu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF menarik tangan saya sambil membekam mulut saya kemudian sambil bilang "JANGAN BERISIK" lalu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF membuka celana saya, kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF membuka celananya, kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF menyuruh saya untuk tiduran kasur, lalu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF memeluk saya sambil mencium bibir, leher saya, setelah itu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF menaikan baju saya hingga keatas dada lalu sdr membuka BH saya setelah itu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF meremas-remas payudarasaya sambil menhisap-hisapnya, kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina saya dengan mengerakkanay dengan gerakan maju mundur kulang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan sepermanaya di kasur setelah itu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF memakai celananya kembali kemudian keluar kamar meninggalkan saya. Kemudian setelah itu saya bersih-bersih setelah itu saya bialang kepada sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF "ANTERIN SAYA PULANG" kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF bilang kepada saya "TAR AJA BESOK AKU ANTERIN PULANG" setelah itu saya pergi atau pulang lagi kerumah teman saya sdr . yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 20.00 Wib Di Rumah Terlapor yang beralamat di Kp. Babakan Lame Kel/Desa Pasirlame Kec. Patia Kab. Pandeglang, Awalnay saya bersama sdr Mau kerumah sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF namun sdr Disuruh oleh

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuany ke warung, akhirnya saya berangkat sendiri kerumah sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF, setelah saya sampai dirumah sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF, kemudian saya disuruh masuk oleh sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF setelah saya masuk kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF langsung menarik tangan saya dan mebawa saya masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF langsung mengunci pintu kamarnya, kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF bilang kepada saya "JANAGAN TERIAK KALAOU TERIAN NANTI ENGGA DIANTERIN PULANG" setelah itu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF langsung membuka celan saya, kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF membuka celananya, kemudian saya disurruh tiduran, lalu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF mencium bibir saya dan maikan baju saya hingga ke atas dada setelah itu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF meremas-remas patudara saya dan megisap-ngisap payudara saya, setelah itu sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF memasukan alat kelaminya kedalam Vagina saya dan mengerak-gerakan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sepermanaya di lantai, kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF memakai ceolanaya dan langsung keluar kamar, kemudian saya memakai celana saya dan saya pun keluar kamar tersebut, tidak lama kemudian sdr menjemput saya kerumah sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF, akhirnya saya pulang kerumah teman saya sdr , keesokan harinya pada hari kamis tanggal 10 Novmber 2022 sekitar 07.00 Wib saya dan datang kerumah sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF kemudian saya bialng kepada sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF meminta anterin pulang kemudian sdr MUHAMAD HENDRIK Als YUSUF mengantarkan saya pulang menggunakan sepedah motor miliknya, hingga sampai lapanagan sepat bola yang tidak jauh dari ruamah saya, setelah itu saya pulang kerumah;

- Bahwa pada waktu Sdr USUP Als MUHAMAD HENDRIK Bin NUR SAMAN dalam melakukan Perbuatan cabul terhadap saksi. Tidak ada Kekerasan namun ada ancaman yang di lakukan oleh sdr USUP Als MUHAMAD HENDRIK Bin NUR SAMAN kepada saksi setelah menyetubuhi saksi sdr USUP Als MUHAMAD HENDRIK Bin NUR SAMAN bilang kepada saksi "JANGAN BERISIK KALAOU BERISIK NANTI ENGGA DIANTERIN PULANG". Namun ada Serangkaian kebohongan dan bujuk rayu yang dilakukan oleh sdr USUP Als MUHAMAD HENDRIK Bin NUR SAMAN

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr USUP Als MUHAMAD HENDRIK Bin NUR SAMAN pada saat sdr USUP Als MUHAMAD HENDRIK Bin NUR SAMAN menjemput saksi kerumah saksi bialanya mau minta anter undangan namun sdr USUP Als MUHAMAD HENDRIK Bin NUR SAMAN malam membawa saksi kerumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Anak saksi AYU USTIAN Binti YAS'A, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetujuan terhadap Anak Korban NUR PADILAH Bin BUDIONO (umur 16 tahun yang lahir pada tanggal yang lahir pada tanggal 26 Januari 2006) yang terjadi pada yang pertama pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kamar tidur Terdakwa di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN;
- Bahwa pada saat itu setelah magrib sdr.USUP menelepon saya dan berkata "PUT SINI KERUMAH ADA SI NURFADILAH" dan saya bilang "SIAPA NURFADILAH" dan sdr.USUP menjawab "PACAR", dan setelah itu saya pun pergi ke rumah sdr.USUP menjemput sdri.NURFADILAH setelah sampai dirumah sdr.USUP sayapun duduk bersama sdri.NURFADILAN dan sdr.USUP setelah itu sdr.USUP memperkenalkan saya kepada pacarnya yaitu dsri.NURFADILAH. setelah itu saya mengajak sdri.NURFADILAH pulang ke rumah saya dikarenakan dirumah sdr.USUP banyak orang dan sdr.usup bersama sdri.NURFADILAH sedang di marahi oleh kakak nya sdr.USUP dikarenakan bawa perempuan kerumah. Setelah sampai dirumah saya sayapun bilang kepada ibu saya bahwa ada yang mau menginap dirumah yaitu sdri.NURFADILAH. setelah saya bilang kepada ibu saya, sayapun pamitan untuk pergi mengaji dan sdri.NURFADILAH bersama ibu saya dirumah. Keesokan harinya sayapun berangkat sekolah dan sdri.NURFADILAH masih ada dirumah, setelah saya pulang sekolah pun sdri.NURFADILAH masih ada dirumah saya, pada saat dirumah pun saya tidak begitu bnyak mengobrol dengan sdri.NURFADILAH hanya bercerita tentang keluarga sdri.NURFADILAH saja. Keesokan harinya pada malam hari saya bersama sdri.NURFADILAH bermain makepe-makeupan dirumah saya, setelah itu saya tidak kemana-mana hanya diam dirumah saja. Dan keesokan harinya saypun berangkat

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekolah dan sdri.NURFADILAH masih dirumah saya dengan ibu saya, setelah saya pulang sekolah sdri.NURFADILAH masih tidur dikamar saya, setelah itu sekitar jam 14.30 saya dan sdri.NURFADILAH pergi ke rumah sdr.USUP untuk meminta mengantarkan pulang ke rumah sdri.NURFADILAH, setelah saya mengantarkan sdri.NURFADILAH ke rumah sdr.USUP saya pun langsung pulang ke rumah saya. dan untuk selanjutnya saya tidak mengetahui apa-apa lagi;

3. **JAKARIA Bin Alm SARKADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban NUR PADILAH Bin BUDIONO (umur 16 tahun yang lahir pada tanggal yang lahir pada tanggal 26 Januari 2006) yang terjadi pada yang pertama pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kamar tidur Terdakwa di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar siang istri saksi melihat korban Sdr. Nurpadilah sedang membungkus kado dan istri saksi bertanya kepada korban Sdr. Nurpadilah dengan perkataan “ rek kamana dil” dengan artian “mau kemana dil” lalu dijawab oleh korban Sdr. Nurpadilah “rek undangan ka cimoyan poe minggu” dengan artian “ mau undangan ke cimoyan hari sabtu” lalu istri saksi menjawab “ ulah lempangan teu puguh dil sararieun, bisi teu pararuguh” dengan artian “ jangan bepergian gak jelas dil takut, jangan gak jelas” dan korban menjawab “ mola mak seureuran iyeuh jeng rencangan “ dengan artian “ gak akan mak karena kebanyakan ini sama teman-teman” selanjutnya pada hari itu juga hari sabtu korban Sdr. Nurpadilah sudah tidak ada dirumah. Hari minggu saksi lihat ternyata korban tidak pulang kerumah lalu saksi mencoba telephone ke hanphone nya ternyata handphone nya tidak aktif sampai dengan hari senin saksi mencoba menelpohone korban tetapi tidak aktif. Pada malam selasa tanggal 07 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib tetangga rumah saksi Sdr. Sujana selaku ketua Rw main kerumah saksi dan saksi mengobrol dengan Sdr. Sujana dan tidak lama saksi mengatakan kepada Sdr. Sujana dengan perkataan “jan kumaha iyeu ja si padilah teu balik iyeu” dengan artian “jan gimana ini si padilah gak pulang” lalu Sdr. Sujana menjawab “ naon kamana ka” dengan artian “apa kemana ka” dan saksi menjawab “ ngomongna mah rek undangan poe minggu tapi



tipoe sabtu ges berangkat teu bebeja ka sasaha” dengan artian “ bilangnya mah mau undangan hari minggu tapi dari hari sabtu sudah tidak ada gak bilang ke siapa-siapa” dijawab oleh Sdr. Sujana “ges ditelephone ka” dengan artian “sudah ditelephone ka” saksi menjawab “ges ditelephone tapi teu aktif-aktif” dengan artian “sudah ditelephone tapi tidak aktif-aktif” lalu Sdr. Sujana menjawab “hayu urang teangan ka lembur nu deket-deket bae” dengan artian “hayu kita cari ke kampung yang deket-deket aja”. Selanjutnya keesokan hari nya hari selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi bersama dengan Sdr. Sujana mencari korban dengan menggunakan sepeda motor ke Kampung Padali lalu ke kampung Pasir Riwul selanjutnya ke kampung Ki Kasam. Akan tetapi tidak menemukan nya, setelah saksi tidak menemukan nya saksi mencoba menanyakan ke teman dekat nya korban Sdri. Anon dengan perkataan “neng gaduh padilah teu, sugan panggih teu jeng padilah “ dengan artian “ neng punya no padilah teu, siapa tau ketemu dengan padilah” lalu Sdr. Anon menjawab “hente ninggali” dengan artian “tidak melihat” lalu saksi menjawab “coba pang telephoneken padilah” dengan artian “coba tolong telephonekan padilah” lalu Sdri. Anon menjawab “puguh teu aktif-aktif bae telephone na” dengan artian gak aktif-aktif aja telephone nya”. Selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Sujana pulang kerumah masing-masing dikarenakan tidak menemukan korban. Pada hari rabu tanggal 09 November 2022 pagi hari saksi pergi ke sawah bersama dengan istri saksi dan Sdr. Sujana karena Sdr. Sujana membantu saksi di sawah. Sekitar jam 10.00 wib tetangga saksi Sdri. UUN sms ke istri saksi “mak padilah ges datang tapi diburi imah bae, mamawa peso arek diteang ku kami tapi kami na siyeun” dengan artian “mak padilah sudah datang tapi dibelakang rumah saja, bawa-bawa pisau mau disamperin nya takut”. Setelah waktu dzuhur saksi bersama dengan istri saksi pulang kerumah. Setelah saksi sampai dirumah ternyata korban Sdr. Nurpadilah sudah berada didalam rumah saksi.lalu saksi bertanya kepada korban “dila ari maneh kunaon karek pulang” dengan artian “dil kenapa kamu baru pulang” lalu korban sdr. Nurpadilah tidak menjawab diam saja, selanjutnya saksi tinggalkan korban dikarenakan supaya tenang pikiran nya, pada waktu sore hari nya saksi coba membujuk korban supaya mau bicara “ naon dil sorangan ges ngalakukan kitu” dengan artian “apa dil kamu sudah melakukan gitu “ lalu korban menjawab “enya bah” dengan artian “iya bah” dan saksi bertanya lagi “sabeuraha kali dil” dengan artian “berapa kali dil” korban menjawab

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



“dua kali bah” dan saksi bertanya lagi kepada korban “saha lalaki na dil” dengan artian “ siapa lelaki nya dil” korban menjawab “si USUP ”. Selanjutnya saksi mencari tempat untuk menelphone ibu nya korban. Dan saksi mengatakan kepada ibu korban dengan perkataan “kay padilah ges datang kaimah ges aya ges selamat jelmana mah cuman padilah na doangna ges beunang ku si lalaki tea” dengan artian “kay padilah sudah pulang kerumah sudah selamat orang nya mah tapi padilah nya kayanya sudah dapet sama lelaki itu” lalu ibu nya korban menjawab “laju urang balik ato ulah” dengan artian “terus saksi pulang atau jangan” saksi menjawab “ulah” dengan artian “jangan” lalu saksi menyambung obrolan ditelephone dengan bapak nya korban”mas padilah udah pulang jadi mas budi pulang ke sini” “iyah saksi pulang ke situ”. Selanjutnya hari kamis tanggal 10 november 2022 bapak dan ibu nya korban pulang kerumah ke patia. Setelah pulang kerumah mereka membawa korban sdr. Nurpadilah dan akhirnya saksi mengetahui bahwa kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **SUJANA Bin ABU BAKAR SIDIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetujuan terhadap Anak Korban NUR PADILAH Bin BUDIONO (umur 16 tahun yang lahir pada tanggal yang lahir pada tanggal 26 Januari 2006) yang terjadi pada yang pertama pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kamar tidur Terdakwa di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dikarenakan saksi mengetahui kejadian ini dari Sdr. Zakaria selalu paman korban Sdri. Nurpadilah dikarenakan pada saat saksi sengaja main kerumah Sdr. Zakaria yang bersangkutan mengadu kepada saksi bahwa keponakan nya Sdri. Nurpadilah sudah beberapa hari tidak pulang kerumah dari hari sabtu tanggal 05 November 2022 sampai dengan hari saksi main kerumah sdr. Zakaria pada hari selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa Pada tanggal 08 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib saksi sengaja main kerumah Sdr. Zakaria setelah saksi mengobrol dengan Sdr.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI



Zakaria tidak lama kemudian Sdr. Zakaria bercerita kepada saksi dengan perkataan “na si padilah teu aya” dengan artian “na si padilah tidak ada” lalu saksi menjawab “ti poe naon ka” dengan artian “dari hari apa ka” lalu Sdr. Zakaria menjawab “ti poe sabtu” dengan artian “dari hari sabtu” lalu saksi menjawab “ hayu siaran kamana, ka tetangga kampung atao kamana” dengan artian “ mari cari kemana, ke tetangga kampung ato kemana” lalu dijawab oleh sdr. Zakaria “engke isukan urang siaran” dengan artian “ nanti besok kita cari” selanjutnya keesokan hari nya saksi dengan Sdr. Zakaria mencari Sdri. Nurpadilah dengan menggunakan sepeda motor ke Kampung Padali lalu ke kampung Pasir Riwul selanjutnya ke kampung Ki Kasam. Setelah saksi dengan sdr. Zakaria mencari ke tiga kampung tersebut akan tetapi tidak menemukan Sdri. Nurpadilah setelah bertanya ke orang-orang kampung tersebut dan tidak ada yang melihatnya dan saksi bersama dengan Sdr. Zakaria bertanya kepada teman dekat nya Sdri. Nurpadilah dan mereka mengatakan tidak melihatnya. Selanjutnya saksi dengan Sdr. Zakaria pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa keseharian korban sehari - hari nya yang saksi ketahui, bahwa korban kurang terurus oleh kedua orang tua nya dikarenakan korban tinggal bersama dengan nenek nya dan apabila dikasih tau ini itu oleh nenek nya kadang korban suka membantah dan korban suka maen keluar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. **BUDIONO Bin GATB (Alm)**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban NUR PADILAH Bin BUDIONO (umur 16 tahun yang lahir pada tanggal yang lahir pada tanggal 26 Januari 2006) yang terjadi pada yang pertama pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kamar tidur Terdakwa di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar jam 23.00 wib di rumah Sdr AAP TADI, saya mengetahui adanya kejadian tindak pidana tersebut berdasarkan keterangan dari anak Sdr.AAP TADI yaitu Sdr.RIKA yang menceritakan bahwa berdasarkan Informasi dari Pak Rw Sdr JANA bahwa anak saya



tersebut bercerita kepada SdJANA telah disetubuhi oleh Sdr.YUSUF sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak saya, dan anak saya tersebut juga tidak menceritakan secara jelas kepada saya ketika saya akan klarifikasi, dia hanya menangis ketika saya menanyakan terkait kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr RIKA dan Sdr JANA bahwa anak saya tersebut disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melakukan Visum kepada anak saksi di Rumah sakit Bhayangkara di Kota Serang selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Pandeglang;
- Bahwa adanya kejadian tersebut, korban Sdri. NUR PADILAH Bin BUDIONO sering terlihat melamun dan diam saja serta trauma, sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban NUR PADILAH Bin BUDIONO (umur 16 tahun yang lahir pada tanggal yang lahir pada tanggal 26 Januari 2006) yang terjadi pada yang pertama pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kamar tidur Terdakwa di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menghubungi anak korban melalui telepon meminta agar anak korban ditemani untuk antar undangan, dan agar menunggu di depan jalan dekat rumah anak korban , di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, setelah di jemput, pada di saat di perjalanan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata kepada anak

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ,”Nanti pulang nya saya anterin ke rumah teman kamu,,” namun sekitar pukul 15.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK justru mengajak anak korban Nurpadillah binti Budiono ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjut nya setelah tiba di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban Nurpadillah binti Budiono pergi ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, dan anak korban Nurpadillah binti Budiono tinggal menginap di rumah saksi . Kemudian pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 anak korban bersama saksi main ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, sesampainya di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK , anak korban ngobrol bersama saksi dan Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, namun tidak lama kemudian saksi pulang ke rumahnya, kemudian anak korban bilang kepada terdakwa sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mau ganti baju dulu dikarenakan baju anak korban basah, kemudian ketika anak korban mau ganti baju di kamar, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengikuti anak korban dari belakang ikut masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata, ”Pengen”, kepada anak korban kemudian anak korban menjawab kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, ”Pengen Apa” kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menjawab, ”Masa Engga Peka”, kepada anak korban karena tidak ada jawaban, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK keluar kamar, lalu anak korban ganti baju, tidak lama kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK masuk lagi ke dalam kamar, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengunci pintu kamar tersebut, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK kembali mengatakan, ”Aku Pengen”, kepada anak korban , kemudian anak korban berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK ”Mau Apa?” dan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mematikan lampu kamar, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menarik tangan anak korban sambil membekam mulut anak korban sambil berkata, ”Jangan berisik” lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban , serta membuka celananya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menyuruh anak korban untuk tiduran kasur, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memeluk anak korban sambil mencium bibir, leher anak korban , setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menaikan baju anak korban hingga ke atas dada lalu terdakwa membuka BH anak korban

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban sambil menghisap-hisapnya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan mengerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan spermanya di kasur setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya kembali kemudian keluar kamar meninggalkan anak korban. Kemudian setelah itu anak korban bersih-bersih dan berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "anterin saya pulang" dijawab oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "tar aja besok aku anterin pulang", setelah itu anak korban pergi main ke rumah saksi karena tidak jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Babakan Lame, Kelurahan/Desa Pasirlame, Kecamatan Patia, Kabupaten. Pandeglang, anak korban pergi ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, setelah sampai di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban disuruh masuk oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK setelah anak korban masuk ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bilang kepada anak korban "jangan teriak kalau teriak nanti engga dianterin pulang" setelah itu sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung membuka celana anak korban, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban, dan anak korban disuruh tiduran, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mencium bibir anak korban serta menaikkan baju anak korban hingga ke atas dada setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban dan megisap-ngisap payudara anak korban, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dan mengerak-gerakan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya dan langsung keluar kamar, kemudian anak korban memakai celana keluar kamar, tidak lama kemudian saksi menjepit anak korban di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya anak korban pergi maen kerumah saksi sdr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar 07.00 Wib anak korban dan datang kerumah sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK agar mengantar pulang anak korban kemudian sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengantar anak korban pulang menggunakan sepeda motor, diantar hingga sampai lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah anak korban di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna biru lengan garis- garis yang bertuliskan PARIS 1968;
- 2) 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
- 3) 1 (satu) potong celana jeans panjang;
- 4) 1 (satu) potong CD warna coklat;
- 5) 1 (satu) potong BH warna merah muda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum nomor : 056/UM-118/RSUD/XI/2022 tanggal 17 November 2022, tentang hasil pemeriksaan VISUM Et REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan: "Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut akibat penetrasi suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis)";
2. Hasil Laporan Sosial anak berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai korban) Tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh Pekerja Sosial AHMAD SUBHAN, S.IP. M.A dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang Nomor : 64/A/Klinik/Psi/XII/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog No SIPP : 0736-19-2-2;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban NUR PADILAH Bin BUDIONO (umur 16 tahun yang lahir pada tanggal yang lahir pada tanggal 26 Januari 2006) yang terjadi pada yang pertama pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kamar tidur Terdakwa di Kp. Babakan Lame. Kelurahan/Desa Pasir Lame, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bin NUR SAMAN;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menghubungi anak korban melalui telepon meminta agar anak korban ditemani untuk antar undangan, dan agar menunggu di depan jalan dekat rumah anak korban, di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, setelah di jemput, pada di saat di perjalanan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata kepada anak korban, "Nanti pulang saya anterin ke rumah teman kamu,", namun sekitar pukul 15.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK justru mengajak anak korban Nurpadillah binti Budiono ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban Nurpadillah binti Budiono pergi ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, dan anak korban Nurpadillah binti Budiono tinggal menginap di rumah saksi. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 anak korban bersama saksi main ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, sesampainya di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban ngobrol bersama saksi dan Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, namun tidak lama kemudian saksi pulang ke rumahnya, kemudian anak korban bilang kepada terdakwa sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mau ganti baju dulu dikarenakan baju anak korban basah, kemudian ketika anak korban mau ganti baju di kamar, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengikuti anak korban dari belakang ikut masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI



MUHAMAD HENDRIK berkata, "Pengen", kepada anak korban kemudian anak korban menjawab kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "Pengen Apa" kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menjawab, "Masa Engga Peka", kepada anak korban karena tidak ada jawaban, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK keluar kamar, lalu anak korban ganti baju, tidak lama kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK masuk lagi ke dalam kamar, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengunci pintu kamar tersebut, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK kembali mengatakan, "Aku Pengen", kepada anak korban, kemudian anak korban berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK "Mau Apa?" dan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mematikan lampu kamar, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menarik tangan anak korban sambil membekam mulut anak korban sambil berkata, "Jangan berisik" lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban, serta membuka celananya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menyuruh anak korban untuk tiduran kasur, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memeluk anak korban sambil mencium bibir, leher anak korban, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menaikan baju anak korban hingga ke atas dada lalu terdakwa membuka BH anak korban setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban sambil menghisap-hisapnya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan mengerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan spermanya di kasur setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya kembali kemudian keluar kamar meninggalkan anak korban. Kemudian setelah itu anak korban bersih-bersih dan berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "anterin saya pulang" dijawab oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "tar aja besok aku anterin pulang", setelah itu anak korban pergi main ke rumah saksi karena tidak jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Babakan Lame, Kelurahan/Desa Pasirlame, Kecamatan Patia, Kabupaten. Pandeglang, anak korban pergi ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, setelah sampai di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban disuruh masuk oleh terdakwa USUP als.



MUHAMAD HENDRIK setelah anak korban masuk ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bilang kepada anak korban "jangan teriak kalau teriak nanti engga dianterin pulang" setelah itu sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung membuka celana anak korban, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban, dan anak korban disuruh tiduran, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mencium bibir anak korban serta menaikkan baju anak korban hingga ke atas dada setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban dan megisap-ngisap payudara anak korban, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminya ke dalam Vagina anak korban dan mengerak-gerakan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya dan langsung keluar kamar, kemudian anak korban memakai celana keluar kamar, tidak lama kemudian saksi menjemput anak korban di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya anak korban pergi maen kerumah saksi sdr, keesokan harinya pada hari kamis tanggal 10 November 2022 sekitar 07.00 Wib anak korban dan datang kerumah sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK agar mengantar pulang anak korban kemudian sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengantarkan anak korban pulang menggunakan sepeda motor, diantar hingga sampai lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah anak korban di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa Surat Visum Et Repertum nomor : 056/UM-118/RSUD/XI/2022 tanggal 17 November 2022, tentang hasil pemeriksaan VISUM Et REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan: "Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut akibat penetrasi suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Laporan Sosial anak berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai korban) Tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh Pekerja Sosial AHMAD SUBHAN, S.IP. M.A dari Dinas Sosial Kabupaten pandeglang;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang Nomor : 64/A/Klinik/Psi/XII/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog No SIPP : 0736-19-2-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Dilakukan terhadap Anak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "setiap orang" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Usup als. Muhamad Hendrik Bin Nur Saman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana dirasa cukup terpenuhi apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Von Kries dengan "adaequat-theori" mengatakan bahwa yang harus dianggap sebagai "sebab" yang menimbulkan "akibat" itu adalah perbuatan pembuat yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan pembuatnya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menghubungi anak korban melalui telepon meminta agar anak korban ditemani untuk antar undangan, dan agar menunggu di depan jalan dekat rumah anak korban, di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, setelah di jemput, pada di saat di perjalanan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata kepada anak korban, "Nanti pulangny saya anterin ke rumah teman kamu,", namun sekitar pukul 15.00 wib terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK justru mengajak anak korban Nurpadillah binti Budiono ke rumah terdakwa USUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban Nurpadillah binti Budiono pergi ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, dan anak korban Nurpadillah binti Budiono tinggal menginap di rumah saksi. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 anak korban bersama saksi main ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, sesampainya di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban ngobrol bersama saksi dan Terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, namun tidak lama kemudian saksi pulang ke rumahnya, kemudian anak korban bilang kepada terdakwa sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK mau ganti baju dulu dikarenakan baju anak korban basah, kemudian ketika anak korban mau ganti baju di kamar, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengikuti anak korban dari belakang ikut masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK berkata, "Pengen", kepada anak korban kemudian anak korban menjawab kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "Pengen Apa" kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menjawab, "Masa Engga Peka", kepada anak korban karena tidak ada jawaban, terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK keluar kamar, lalu anak korban ganti baju, tidak lama kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK masuk lagi ke dalam kamar, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mengunci pintu kamar tersebut, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK kembali mengatakan, "Aku Pengen", kepada anak korban, kemudian anak korban berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK "Mau Apa?" dan terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mematikan lampu kamar, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menarik tangan anak korban sambil membekam mulut anak korban sambil berkata, "Jangan berisik" lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban, serta membuka celananya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menyuruh anak korban untuk tiduran kasur, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memeluk anak korban sambil mencium bibir, leher anak korban, setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK menaikan baju anak korban hingga ke atas dada lalu terdakwa membuka BH anak korban setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban sambil menghisap-hisapnya, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminnya kedalam

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vagina anak korban dengan mengerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit dan mengeluarkan spermanya di kasur setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya kembali kemudian keluar kamar meninggalkan anak korban. Kemudian setelah itu anak korban bersih-bersih dan berkata kepada terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "anterin saya pulang" dijawab oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, "tar aja besok aku anterin pulang", setelah itu anak korban pergi main ke rumah saksi karena tidak jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Babakan Lame, Kelurahan/Desa Pasirlame, Kecamatan Patia, Kabupaten. Pandeglang, anak korban pergi ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, setelah sampai di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, anak korban disuruh masuk oleh terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK setelah anak korban masuk ke rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK bilang kepada anak korban "jangan teriak kalau teriak nanti engga dianterin pulang" setelah itu sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK langsung membuka celana anak korban, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK membuka celana anak korban, dan anak korban disuruh tiduran, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK mencium bibir anak korban serta menaikkan baju anak korban hingga ke atas dada setelah itu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK meremas-remas payudara anak korban dan mengisap-ngisap payudara anak korban, lalu terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memasukan alat kelaminya ke dalam Vagina anak korban dan mengerak-gerakan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menitan dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK memakai celananya dan langsung keluar kamar, kemudian anak korban memakai celana keluar kamar, tidak lama kemudian saksi menjemput anak korban di rumah terdakwa USUP als. MUHAMAD HENDRIK, selanjutnya anak korban pergi maen kerumah saksi sdr, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar 07.00 Wib anak korban dan datang kerumah sdr USUP als. MUHAMAD HENDRIK agar mengantarkan pulang anak korban kemudian sdr USUP als. MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK mengantarkan anak korban pulang menggunakan sepeda motor, diantar hingga sampai lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah anak korban di Kp. Pasir Pujit, R.T./R.W. 005/002, Kelurahan/Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta – fakta hukum yang terjadi selama persidangan tersebut majelis hakim berpendapat untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai alat bukti petunjuk guna membuat terang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan yang dapat saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Surat Visum Et Repertum nomor : 056/UM-118/RSUD/XI/2022 tanggal 17 November 2022, tentang hasil pemeriksaan VISUM Et REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan: “Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut akibat penetrasi suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis)”;
- Bahwa Hasil Laporan Sosial anak berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai korban) Tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh Pekerja Sosial AHMAD SUBHAN, S.IP. M.A dari Dinas Sosial Kabupaten pandeglang;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang Nomor : 64/A/Klinik/Psi/XII/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog No SIPP : 0736-19-2-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang bersesuaian tersebut memberikan keyakinan bagi majelis hakim sebagai alat bukti petunjuk di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Petunjuk” hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, dan juga didukung oleh Keterangan Ahli. Dari alat bukti tersebut sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI



keterangan Anak di persidangan disimpulkan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain dan mengarah serta merujuk pada fakta bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masih berumur 16 tahun atau masih dibawah umur 18 tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3601-LT-08082017-0095 yang ditanda tangani oleh H. AHMAD MURSIDI, SKM.,MKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang pada tanggal 08 Februari 2023, bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Januari 2006’

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “Dilakukan terhadap Anak” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah melakukan tindak pidana “Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya”;



Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna biru lengan garis- garis yang bertuliskan PARIS 1968, 1 (satu) potong kerudung warna hijau, 1 (satu) potong celana jeans panjang, 1 (satu) potong CD warna coklat, 1 (satu) potong BH warna merah muda guna tidak terjadi trauma pskis dikemudian hari bagi korban dan keluarga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa dapat membuat trauma psikologis bagi Anak saksi ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Usup als. Muhamad Hendrik Bin Nur Saman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya**” dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna biru lengan garis- garis yang bertuliskan PARIS 1968;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang;
 - 1 (satu) potong CD warna coklat;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Darmawan, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Vera Farianti Havilah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Kuasa Hukumnya yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty,, S.H.